



**PENETAPAN**

Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama majelis hakim dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara cerai gugat sebagai berikut :

**PENGGUGAT**, lahir di Buton 07 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan terakhir SD, alamat Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, lahir di Wolio 10 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan karyawan Perusahaan Tembaga Pura, pendidikan terakhir SMA, Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Oktober 2018 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan register Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Bb. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/24/XII/1995, tertanggal 16 Oktober 1996;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan, di Kabupaten Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya, dan tinggal selama kurang lebih

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Baubau dengan bertempat tinggal di Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Oktober 2017;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama ANAK, umur 22 tahun, ANAK, umur 20 tahun, ANAK, umur 17 tahun, ANAK, umur 8 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Oktober 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang di sebabkan oleh karena saat itu Tergugat Menuduh Penggugat telah menjalin asmara dengan laki-laki lain akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut secara terus menerus;

5. Bahwa atas pertengkaran tersebut sebagaimana pada poin 4 di atas Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersamaa dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kota Baubau yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Bb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Bb tertanggal 19 Oktober 2018 dan 31 Oktober 2018;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan saran agar Penggugat mencari alamat pastinya Tergugat dan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang telah dibina bersama dengan Tergugat dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat sepakat untuk mencari keberadaan Tergugat saat ini dan sepakat untuk berdamai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut gugatannya yang telah di daftarkan pada Pengadilan Agama Baubau dan memohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknyaseperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di depan persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas panggilan Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Bb tertanggal 19 Oktober 2018 dan 31 Oktober 2018, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mencari alamat pastinya Tergugat dan menasehati agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan upaya majelis hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat masih ingin mencari alamat Tergugat yang pasti dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, sehingga dengan demikian atas kehendaknya sendiri Penggugat menyatakan di dalam persidangan akan mencabut surat gugatannya yang telah di daftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut diatas dicabut sendiri oleh Penggugat di depan persidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak perlu untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang telah diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (vide vide Pasal 272 RV.), maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Bb putus karena di cabut
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. **371.000,00** (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa tanggal **13 Nopember 2018 M** bertepatan dengan tanggal **05 Rabiul Awal 1440 H** oleh kami **Mushlih, SHI** sebagai Ketua Majelis, dengan di dampingi **Muhammad Taufiq Torano, SHI** dan **H. Mansur KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan di bantu oleh **Lily Rahmi, SHI** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnyaTergugat;

KetuaMajelis,

**Mushlih, SHI**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Muhammad Taufiq Torano, SHI**

**H. Mansur KS, S.Ag**

PaniteraPengganti,

**Lily Rahmi, SHI**

## PerincianBiayaPerkara:

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	280.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Bb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. **371.000,00**  
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Bb.